RENCANA KERJA KECAMATAN

(RENJA)

TAHUN 2024

WIBAWA KARTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN KIARAPEDES

Jl. Raya Kiarapedes KM 28 Kiarapedes-Purwakarta 41175

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiarapedes dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen Rencana Stategis (Renstra) tahun 2024-2026 sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Kabupaten Purwakarta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Rencana Kecamatan Kiarapedes dimaksud meliputi Rencana Rencana startegis (RENSTRA) untuk pembangunan 3 (Tiga) tahun dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Pemerintah Kecamatan Kiarapedes untuk pembangunan tahunan.

Penyusunan Renja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mempedomani dokumen Rencana Renstra Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Hal ini dikarenakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dan periode RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 berakhir pada tahun 2023, sehingga penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 mempedomani dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 -2026 tersebut, sebagai transisi masa kepemimpinan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024-2026 digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Kerja tahunan (RENJA) selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2024 – 2026.

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Strategis Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, yakni Tahap Keempat RPJPD. Sedangkan Renja merupakan penjabaran pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024 mengakomodir semua kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan pada masing-masing Perangkat Kecamatan, yang disesuaikan dengan kemampuan riil Anggaran keuangan setiap Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pemerintahan Kecamatan Kiarapedes dan regulasi kebijakan Pimpinan yang harus dilaksanakan.

Selain itu Renja juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Renja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024 ini difokuskan pada Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yaitu **Visi : " PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"** , dengan **Misi : "Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat "** , Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan, Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan, Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamataan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Dipindai dengan CamScanner

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Renja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) ;
3. Verifikasi Renstra;
4. Penyempurnaan Penyusunan dokumen Renstra
5. Penyusunan Rancangan Renja;
6. Verifikasi Renja 2024;
7. Penyempurnaan Penyusunan Renja ; dan
8. Penetapan Rencana Kerja (Renja).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

Dipindai dengan CamScanner

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
34. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
40. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor PR.02.01/4306/Bappelitbangda/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara

Dipindai dengan CamScanner

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Kecamatan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja);
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kiarapedes , dan penyusunan laporan lainnya;

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dipindai dengan CamScanner

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

2. BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

3. BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33)

4. BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik

5. BAB V **PENUTUP**

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KIARAPEDES TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 Kecamatan Kiarapedes tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Kiarapedes. sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) perangkat daerah Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta tahun 2022 sebagai berikut :

Kinerja Kecamatan Kiarapedes tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2022 murni mempunyai 3 (Tiga) Program dan 8 kegiatan dengan Jumlah Anggaran Murni sebagai **Rp. 3.530.625.928,-** dan dana sebesar itu diarahkan untuk Belanja Pegawai sebesar RP. 2.435.963.634 .- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. **675.855.905,-** kemudian dana untuk Belanja Modal sebesar Rp. **89.625.000**

Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kiarapedes mengelola 3 (Tiga) Program, 8 kegiatan dan 18 Subkegiatan . Adapun target dan realisasi keuangan pelaksanaan program, kegiatan dan Subkegiatan di atas dapat dilihat pada table 2.1 di bawah ini :

Dipindai dengan CamScanner

Table 2.1

EVALUASI TARGET DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN TAHUN 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.999.950,00	0,00	19.989.200,00	0,00	19.989.200,00	99,95	10.750,00
TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	44.999.950,00	0,00	44.989.200,00	0,00	44.989.200,00	99,96	10.750,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.756.029.604,00	2.431.163.634,00	0,00	0,00	2.431.163.634,00	88,21	324.865.970,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	0,00	14.811.200,00	0,00	14.811.200,00	98,74	188.800,00
TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.771.029.604,00	2.431.163.634,00	14.811.200,00	0,00	2.445.974.834,00	88,27	325.054.770,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.012.050,00	0,00	0,00	49.925.000,00	49.925.000,00	99,83	87.050,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000,00	0,00	69.890.600,00	0,00	69.890.600,00	99,84	109.400,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.273.169,00	0,00	20.242.700,00	0,00	20.242.700,00	99,85	30.469,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00
TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	181.285.219,00	0,00	131.133.300,00	49.925.000,00	181.058.300,00	99,87	226.919,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.788.650,00	0,00	0,00	39.700.000,00	39.700.000,00	99,78	88.650,00
TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	39.788.650,00	0,00	0,00	39.700.000,00	39.700.000,00	99,78	88.650,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

Dipindai dengan CamScanner

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.720.000,00	0,00	30.650.000,00	0,00	30.650.000,00	99,77	70.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.999.945,00	0,00	17.993.345,00	0,00	17.993.345,00	99,96	6.600,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	254.740.560,00	4.800.000,00	246.821.160,00	0,00	251.621.160,00	98,78	3.119.400,00
TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	303.460.505,00	4.800.000,00	295.464.505,00	0,00	300.264.505,00	98,95	3.196.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	0,00	29.739.700,00	0,00	29.739.700,00	99,13	260.300,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	98,10	190.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.072.000,00	0,00	110.918.000,00	0,00	110.918.000,00	99,86	154.000,00
TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.491.625.928,00	2.435.963.634,00	636.855.905,00	89.625.000,00	3.162.444.539,00	90,57	329.181.389,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	151.062.000,00	0,00	150.457.700,00	0,00	150.457.700,00	99,60	604.300,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00
TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH	3.530.625.928,00	2.435.963.634,00	675.855.905,00	89.625.000,00	3.201.444.539,00	90,68	329.181.389,00

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kiarapedes
di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2021

Kecamatan								Kecamatan Kiarapedes
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	-	-	100,00	Kecamatan Kiarapedes
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	200,00	100,00	99,85	-	99,93	Kecamatan Kiarapedes
								Kecamatan Kiarapedes
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Kiarapedes
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	240,00	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Kiarapedes
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	240,00	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Kiarapedes
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	240,00	-	-	97,35	40,56	Kecamatan Kiarapedes
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	240,00	-	-	92,31	38,46	Kecamatan Kiarapedes

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator- indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Kiarapedes berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2023 adalah sebagai disajikan dalam Tabel –TC.29 dibawah ini :

Dipindai dengan CamScanner

TABEL T.C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Klarapedes dan Pencapaian Renstra Kecamatan Klarapedes Sampai Dengan Tahun Berjalan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Parepare pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) Tahun yang dievaluasi (MURNI-Pasal 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2023) Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.00.0.00.10.0.0	Kecamatan Klarapedes				12.091.081.923		5.456.296.699		3.605.835.938		691.932.336	39,19	19,19		6.148.329.026	79,07	50,88	Kecamatan Klarapedes
7.01	Kecamatan				12.091.081.923		5.456.296.699		3.605.835.938		691.932.336	39,19	19,19		6.148.329.026	79,07	50,88	Kecamatan Klarapedes
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				10.790.549.656		3.841.287.519		3.540.576.728		660.311.526		18,65		4.501.996045		41,17	Kecamatan Klarapedes
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B		C		B		CC		65,71		CC		65,71		Kecamatan Klarapedes
		2 Persentase Penurunan Penunggak Pbb-m-m Perkecamatan	%	240,00		92,32		80,00		14,92		18,65		107,24		44,68		Kecamatan Klarapedes
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik		Baik	0	Baik	0	Baik	0	100,00	#DIV/0!	Baik	0	100,00		Kecamatan Klarapedes
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	240,00	54.029.763	0,00	0	80,00	66.949.200	0,00	31.620.400	0,00	46,69	0,00	31.620.400	0,00	56,32	Kecamatan Klarapedes
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	240,00		0,00	0	80,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00		Kecamatan Klarapedes
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	240,00	71.407.756	194,35	31.600.000	80,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	194,35	31.600.000	80,94	44,25	Kecamatan Klarapedes

Dipindai dengan CamScanner

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) Tahun yang dievaluasi (SIMRI-Parsial 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2023) Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	240,00	289.578.117	166,31	58.877.600	80,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	166,31	58.877.600	69,30	31,06	Kecamatan Kiarapedes

Dipindai dengan CamScanner

Dari Hasil Evaluasi diatas, diperoleh data bahwa terdapat 2 indikator program untuk tahun 2022, sedangkan jumlah indikator dari tahun 2019- 2022 sebanyak 7 indikator. Sesuai dengan Permendagri 86/2017 bahwa penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel T-E.1

Rata-rata Capaian Kinerja pada tahun 2022 adalah :90,68% kategori **Tinggi** dan Rata-Rata Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 adalah : 90,68 kategori : TINGGI.

Tabel T-E.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

	INTERVAL NILAI KINERJA	PREDIKAT KINERJA
1	< 50 %	SANGAT RENDAH
2	51 < 65 %	RENDAH
3	66 < 75 %	SEDANG
4	76 < 90 %	TINGGI
5	91 < 100 %	SANGAT TINGGI
6	> 100	MELAMPAUI

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kiarapedes

Analisis Capaian kinerja Kecamatan Kiarapedes sampai dengan Tahun 2022 Triwulan I sampai dengan Triwulan IV nilai rata-rata pencapaian kinerja sebesar 68,12 % dan Capaian Keuangan mencapai 91,45 % dengan predikat kinerja Sedang, Capaian ini tentu saja belum sesuai target , dan perlu ditingkatkan lagi agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Adapun faktor penghambat maupun Faktor pendorong dalam pencapain kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat :

1. SDM pelaksana kegiatan masih kurang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas/kompetensi;
2. pagu anggaran masih belum optimal;
3. waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai rencana;

b. Faktor Pendorong :

1. pencapaian kinerja difokuskan pada indikator yang mendongkrak capaian programperangkatdaerah;
2. pagu anggaran difokuskan pada kegiatan yang mendongkrak capaian program;
3. pandemi covid-19 sudah melandai, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat kembali normal;

Dipindai dengan CamScanner

Tabel T-C.30

KINERJA KECAMATAN KIARAPEDES
KABUPATEN PURWAKARTA

Bidang Urusan / Program	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Realisasi			Tingkat Capaian (%)	Perangkat Daerah
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kecamatan								Kecamatan Kiarapedes
Program Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan	Kali	51,00	51,00	-	-	100,00	Kecamatan Kiarapedes
Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan UrusanPemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja Kecamatan	Persen	200,00	100,00	99,85	-	99,93	Kecamatan Kiarapedes
								Kecamatan Kiarapedes
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Kiarapedes
Program PemberdayaanMasyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	240,00	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Kiarapedes
Program KoordinasiKetentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	240,00	-	-	0,00	0,00	Kecamatan Kiarapedes
Program PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	240,00	-	-	97,35	40.56	Kecamatan Kiarapedes
Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	240,00	-	-	92,31	38,46	Kecamatan Kiarapedes
								Kecamatan Kiarapedes

Dipindai dengan CamScanner

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Kiarapedes.

Isu Strategis dapat diukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Pada Kecamatan Kiarapedes diidentifikasi ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan dasar isu strategis, yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak *pada* kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Kiarapedes pada tahun 2022 antara lain:

1. Jumlah personil di kecamatan sangat kurang; jumlah personil yang ada di kecamatan idealnya 30-35 orang, yang ada sekarang **18 orang;**
2. Kualitas SDM yang ada masih kurang dari standar ideal aparatur pelayanan publik, sehingga sulit untuk mecari personil yang kopentensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Kiarapedes masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung dan peralatan penunjangnya;
4. Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan pembangunan memerlukan dana sangat besar;

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Purwakarta yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

1. Mengajukan usulan penambahan personil dan usulan pengisian jabatan/rotasi/promosi serta setiap tahun diajukan besetting kebutuhan pegawai, Kecamatan memanfaatkan personil yang ada untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dengan bagi habis tugas dan pembebanan tanggung jawab secara personil, begitu juga untuk pengelolaan anggaran kecamatan;
2. Mengajukan usulan pembangunan bangunan fisik kantor agar ideal sebagai sarana melaksanakan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta mengajukan penunjang kegiatan pelaksanaan sehari hari seperti Notebook dan Komputer;

Dipindai dengan CamScanner

3. Jumlah anggaran yang terbatas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan disaring sesuai dengan prioritas dan kemanfaatannya bagi aparatur kecamatan maupun masyarakat;

Berdasarkan hasil analisa terhadap isu strategis Kecamatan Kiarapedes dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik);

   Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur;

   Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Kiarapedes dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya

   pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah daerah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance;

3. Pengelolaan Keuangan dan Barang;

   Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Dipindai dengan CamScanner

Kecamatan Kiarapedes mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dasar Kecamatan sebagai Pelayanan publik adalah Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Tata Kerja Kecamatan.

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan Desa.

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kecamatan Kiarapedes, Tipe A

B. SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KIARAPEDES

Susunan organisasi Kecamatan Kiarapedes terdiri atas :

a. Camat
b. Sekretariat, terdiri atas:
   1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
   2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

C. Tugas dan Fungsi

(1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Desa.

(2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

   a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi :
      1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /Desa dan Kecamatan:
      2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

(3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan: dan;

Dipindai dengan CamScanner

(4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;

a. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain meliputi :
   1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia,dan instansi vertical di wilayah Kecamatan;
   2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
   3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati:

b. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;

c. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

e. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;

f. pelaksanaan pelayanan publik;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Desa;

h. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

D. PERINCIAN TUGAS

1. Camat

a. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;

b. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;

c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi ;

   1) sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia:dan

   2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

Dipindai dengan CamScanner

f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :

1) sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal terkait:

2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan pasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta:dan

3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati :

g. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;

h. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi;

1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertical terkait;

2) efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan

4) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa;

i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/atau Desa sesuai azas kewajiban, dan batas wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;

j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :

1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, sesuai wilayah Kecamatan;

k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang- undangan;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;

b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;

c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;

e. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai perincian tugas:

a. menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;

c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;

d. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;

f. mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasana kerja kecamatan;

g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;

h. memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;

i. mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

j. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

k. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;

l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi sekretaris;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Sekretaris kepada camat.

3. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;

b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:

a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;

c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;

d. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan;

e. membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;

f. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;

g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan;

Dipindai dengan CamScanner

h. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

j. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup kecamatan;

k. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;

l. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;

m. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;

n. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

o. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup kecamatan;

p. menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;

q. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;

r. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

s. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;

t. mengatur administrasi perjalanan dinas;

u. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Kecamatan;

v. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan kepada atasan;

w. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

4. Subbagian Kepegawaian dan Umum

(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan

Dipindai dengan CamScanner

dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

a. pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;

c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas :

a. rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi lingkup kecamatan;

c. mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;

d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;

e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes,taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian, pengangkatan dari dan dalam jabatanmembuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);

Dipindai dengan CamScanner

f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;

g. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;

h. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;

i. melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;

j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;

k. mengelola administrasi gaji pegawai;

l. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;

m. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

5 Seksi Tata Pemerintahan

(1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;

b. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa;

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau Desa;

Dipindai dengan CamScanner

d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, Desa dan/atau desa;

e. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:

a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau Desa;

c. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau Desa;

d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa;

e. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;

f. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;

h. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau Desa;

j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa kepada camat;

k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;

Dipindai dengan CamScanner

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;

c. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

d. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau Desa;

e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai perincian tugas :

a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Dipindai dengan CamScanner

b. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

d. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;

f. melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antar golongan;

g. merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan konflik etnis;

h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Dipindai dengan CamScanner

(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugasmengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

c. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;

d. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;

e. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau Desa;

f. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai perincian tugas :

a. menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau Desa;

c. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;

d. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;

Dipindai dengan CamScanner

e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

f. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga /organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;

g. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa dan/atau Desa;

h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalampem bangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;

Dipindai dengan CamScanner

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau Desa;

d. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;

e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai perincian tugas :

a. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;

c. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;

d. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau Desa;

e. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;

f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;

g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;

h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;

i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau Desa;

j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;

Dipindai dengan CamScanner

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung

(2) jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

f. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:

g. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

h. menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

i. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

j. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;

k. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau Desa;

l. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

m. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat,

Dipindai dengan CamScanner

o. yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

p. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau Desa;

q. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

Isu Strategis dapat diukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pada Kecamatan Kiarapedes diidentifikasi ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan dasar isu strategis, yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 antara lain:

1. Unsur Perencanaan

1) Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan PD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;

2) belum optimalnya pelibatan stakeholder nonpemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan;

3) Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal;

4) Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

5) Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;

6) Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;

7) Penggunaan aplikasi SIPD perencanaan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;

2. . Unsur Keuangan

1) . Penggunaan aplikasi SIPD keuangan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

2) Masih belum optimalnya pengelolaan admnistrasi Asset Daerah;

3) Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, terutama saat terjadi pandemi covid-19 terjadi penurunan pendapatan daerah;

3. Unsur Kepegawaian

1) Masih rendahnya ASN struktural yang mengikuti kegiatan assessment;

2) Kurangnya alokasi formasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai;

4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

1) Masih rendahnya peningkatan SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan;

5. Unsur Kewilayahan

1) Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat desa/Desa;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)

Dalam Renja Tahun 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C 31.Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan dilapangan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaigamana tersaji dalam Tabel T-C.31 dibawah ini :

Dipindai dengan CamScanner

TABEL.T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2024 KEC.AKIARAPEDES KAB.PURWAKARTA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEC.KIARAPEDES				**3,475,424,995**					**3,475,424,995**	
1.	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapedes, Sawahkulon		100 %	**3,445,424,995**	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapedes,	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	**3,445,424,995**	
	1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapedes, Sawahkulon		100 %	47.000.000	2. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapedes,	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	47.000.000	

Dipindai dengan CamScanner

	3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapedes, Sawahkulon		100 %	2.779.424.995	4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapedes,	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	2.779.424.995	
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapedes, Sawahkulon		6 Laporan	181.000.000-	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapedes,	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	181.000.000	
	6.Pengadaan Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapedes, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	25 Laporan	40.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapedes, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	40.000.000	
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapedes, Sawahkulon	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	11 Unit	308.000.000,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapedes,	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	308.000.000,-	

Dipindai dengan CamScanner

	8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		90.000.000		Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,		100 %	90.000.000	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLK**	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	5.000.000.	**Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	5.000.000	
	1. Kegiatan : : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	100 %	5.000.000	2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	100 %	5.000.000	
3.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen		**PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes, Sawahkulon	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen		
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan kepala daerah	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan kepala daerah	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,		100 %	10.000.000	

Dipindai dengan CamScanner

4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	100 %			Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,		100 %	15.000.000	
	1.Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	15.000.000	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,		100 %	15.000.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	5.000.000					5.000.000	
	1.Peberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan Dan kelurahan	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	40 keluarga	5.000.000	Peberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan Dan kelurahan	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	keluarga	40 Keluarga	5.000.000	
6.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Tingkat penyelesaian konflik sosial	100 %	5.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Tingkat penyelesaian konflik sosial	100 %	5.000.000	
	1.Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	5.000.000	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Tingkat penyelesaian konflik sosial	100 %	5.000.000	

Dipindai dengan CamScanner

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Purwakarta. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Kiarapedes berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Kiarapedes adalah usulan untuk Program Percepatan Infrastruktur Desa. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

TABEL T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	USULAN PERMASALAHAN	URAIAN PERMASALAHAN	KOEFISIEN /VOLUME	ALAMAT LOKASI	PAGU	PERANGKA DAERAH YA DITUJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. KIARAPEDES									
1	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Pariwisata	**Pembinaan Keolahragaan**	Belum adanya sarana dan prasarana olahraga yang berintegritas dengan tempat Pariwisata dan akan dibangunnya lapangan sepak bola untuk memajukan/ mendongkrak aset yang berada di desa Kiarapedes	1 Kegiatan	Kp. Pareang/ Pasir Haniwung Desa Kiarapedes	Rp. 500.000.000	Dinas Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata d Kebudayaan

Dipindai dengan CamScanner

2	Peningkatan dan Pemerataan Insfrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas Insfrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Penyediaan TPT**	Terjadinya abrasi tanah ke jalan raya, longsor tanah warga, aliran air dari saluran masuk ke jalan raya yang menimbulkan rersiko kecelakaan pada pengguna jalan	1 Kegiatan	Kp. Panembong RT/RW : 13/04 Dusun III Desa Kiarapedes	Rp. 150.000.000	Dinas Pekerj Umum dan T Ruang
3	Peningkatan dan Pemerataan Insfrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas Insfrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Pelebaran Jembatan jalan Kabupaten**	sudah kurang layak dan sempitnya jembatan penyebrangan/jalan sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan	1 Kegiatan	Kp. Babakan kiara RT/RW : 10/03	Rp. 720.255.892	Dinas Pekerj Umum dan T Ruang
4	Peningkatan p5roduksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas Insfrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pertanian	**Penyediaan Drainase**	tersumbatnya/ kurang lancarnya air din saluran untuk mengairi area Pertanian/persawahan yang beraada diwilayah tersebut, dan terjadinya longsor	1 Kegiatan	area Pertanian/ jl. Cirampog dusun I - jl. Citanggul Kp. Pareang dusun III Desa Kiarapedes	Rp. 56.000.000	Dinas Pangai dan Pertania

Dipindai dengan CamScanner

5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan bertaqwa	PUED	**Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa**	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp. 36.000.000	Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa
2. CIRACAS									
1	Prioritas Pembangunan 7 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	terwujudnya ketsahanan pangan dan peningkatan daya saing pertanian, Perikanan dan Peternakan	Pertanian	**Bantuan Pengadaan Benih Padi, Tanaman, Holtikultura, Pupuk**	belum mempunyai benih unggulan	1 Paket	Desa Ciracas	Rp. 120.000.000,00	Dinas Pangai dan Pertania
2	Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas Insfrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Peningkatan Jalan Kabupaten**	Jalan aspal rusak berat	P = 3000 M L= 3 M T= 0.05 M	Desa Ciracas	Rp. 1.350.000.000,00	Dinas Pekerj Umum dan T Ruang

Dipindai dengan CamScanner

3	Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas Insfrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Pembangunan TPT**	Terjadinya abrasi tanah ke jalan raya, longsor tanah warga, aliran air dari saluran masuk ke jalan raya yang menimbulkan rersiko kecelakaan pada pengguna jalan	P=50 M, L=1 M	Kp. Bojong Koneng RT 009 RW 004	Rp. 100.000,00	Dinas Pekerj. Umum dan T Ruang
4	Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas Insfrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Perbaikan Jembatan**	Jembatan sudah rusak dan sempit	1 Unit	RT 010 RW 004 akses menuju Pangheotan	Rp. 150.000.000,00	Dinas Pekerj. Umum dan T Ruang
5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan bertaqwa	PUED	**Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa**	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp. 36.000.000	Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa
3. PARAKAN GAROKGEK									

Dipindai dengan CamScanner

1	Peningkatan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan Pemajuan Kebuyanaan	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan	Belum tersentuhnya Bidang Olah Raga	1 Paket	Dusun 1,2,3	Rp. 50.000.000	Dinas Kepemudaa Olah Raga, Pariwisata d Kebudayaan
2	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wiasata	Belum tersentuhnya Bidang Pariwisata	1 Paket	Dusun 1	Rp. 500.000.000	Dinas Kepemudaa Olah Raga, Pariwisata d Kebudayaan
3	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Drainase Jalan Kabupaten	Sering Tersumbatnya Saluran drainase	3 Km	Dusun 1,2	Rp. 300.000.000	Dinas Pekerj Umum dan Penataan Ru
4	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas	Pekerjaan Umum dan Penataan	Program drainase Jalan Lingkungan	Sering Tersumbatnya Saluran drainase	1 Km	Dusun 1,2	Rp. 200.000.000	Dinas Perumahan Pemukiman

Dipindai dengan CamScanner

	Wilayah	Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Ruang						
5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan bertaqwa	PUED	**Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa**	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp. 36.000.000	Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa
4. PUSAKAMULYA									
1	peningkaqtan dan pemerataan Insfrastruktur Dasar disemua Wilayah	Peningkatan Infrastruktur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Pembangunan Jalan Desa Dusun 02 Legokbarong**	Jalan sudah rusak	180 m	Kp. Legokbarong RT 06 RW 03 Ds. Pusakamulya	Rp. 28.800.000	Dinas Pekerj Umum dan Penataan Ru
2	peningkaqtan dan pemerataan Insfrastruktur Dasar disemua Wilayah	Peningkatan Infrastruktur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Pembangunan Jalan Produksi Tani Dusun 01 Cikubang**	Pengaspalan Jalan	613 m	Kp. Cikubang RT 02 RW 01 Ds. Pusakamulya	Rp. 183.900.000	Dinas Pekerj Umum dan Penataan Ru

Dipindai dengan CamScanner

5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan bertaqwa	PUED	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp.	36.000.000	Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa
5. CIBEBER									
1	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA	tidak ada fasilitas untuk membuang sampah sehingga banyak warga yang membuang sampah pada selokan dan mengakibatkan banjir di musim hujan	1 Paket	Dusun I	Rp.	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	Pengembangan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	para Pelaku UMKM cenderung kurang maju dikarenakan kurang adanya pelatihan dan Pembinaan yang serius dari Pemerintah serta lemahnya kekuatan modal	1 Kegiatan	Dusun I, II dan III	Rp.	50.000.000	Dinas Koper Usaha Kecil Menengah Perdagangar dan Perindustria

Dipindai dengan CamScanner

3	*Pningkatan Produksi* Pangan, Pertanian dan Perikanan	*terwujudnya Ketahanan* Pangan dan Peningkatan daya saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	sistim Irigasi/pengairan tanah sawah kurang, sehingga banyak lahan Pertanian yang kekeringan air	1 Kegiatan	Dusun I, II dan III	Rp. 500.000.000	Dinas Pangar dan Pertania
4	peningkaqtan dan pemerataan Insfrastruktur Dasar disemua Wilayah	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan jalan Kabupaten	Jalan Kabupaten sudah banyak yang bolong dan rusak sehingga menghambat dan mengancam keselamatan bagi pengguna jalan	1.300 M	Dusun I dan Dusun II Desa Cibeber	Rp. 1.500.000.000	Dinas Pekerj Umum dan Penataan Ru
5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan bertaqwa	PUED	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp. 36.000.000	Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa
6. SUMBERSARI									

Dipindai dengan CamScanner

1	Pningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan daya saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	sulinya Pengangkutan Hasil Produksi Pertanian sehingga terjadi mahalnya biaya tani	1 Kegiatan	Dusun I,	Rp. 937.500.000	Dinas Pangar dan Pertania
2	Peningkatan dan Pemerataan Insfrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah tidak layak huni	Rumah milik warga miskin dengan kondisi sudah lama dan rentan resiko ketika musim angin dan hujan	10 Rumah	Dusun I dan Dusun II	Rp. 10.000.000	Dinas Perumahan (Pemukiman
3	Reformasi sistem Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Liungkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU)	terjadi abrasi ke tanah milik sehingga menimbulkan keresahan warga	1 Kegiatan	RT/RW : 001/001	Rp. 100.000.000	Dinas Perumahan (Pemukiman
5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan	PUED	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp. 36.000.000	Dinas Pemberdaya Masyarakat (Desa

Dipindai dengan CamScanner

		bertaqwa							
7. GARDU									
1	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	**Pembinaan Keolahragaan**	kurang optimalnya sarana dan prasaran seerta kegiatan keolahragaan dibidang Sepak Bola	1 Kegiatan	Desa Gardu	Rp. 500.000.000	Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata da Kebudayaan
2	Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatkan kapasitas dan kualitas Insfrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Pelebaran jalan Kabupaten**	Jalan sempit sehingga mengancam keselamatan bagi pengguna jalan	1 Kegiatan	Blok Nangka s.d Kantor Kepala Desa Gardu	Rp. 5.000.000.000	Dinas Pekerj Umum dan T Ruang

Dipindai dengan CamScanner

3	*Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah*	*Meningkatnya Kafasitas dan Fasilitas Insfrastruktur dalam rangka percepatan Pengembangan wilayah*	Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten	tidak adanya penerangan ketika dimalam hari sehingga rawan kejahatan bagi pengguna jalan	4 titik	Desa Gardu	Rp. 200.000.000	Dinas Perhubunga
4	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan bertaqwa	PUED	**Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa**	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp. 36.000.000	Dinas Pemberdaya Masyarakat d Desa
8. TARINGGUL LANDEUH									
1	*Peningkatan dan Pemerataan Insfrastruktur Dasar di semua Wilayah*	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	**Perbaikan Rumah tidak layak huni**	Rumah milik warga miskin dengan kondisi sudah lama dan rentan resiko ketika musim angin dan hujan	20 Unit	Dusun I dan Dusun II	Rp. 437.500.000	Dinas Perumahan d Pemukiman

Dipindai dengan CamScanner

2	*Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah*	*Meningkatkan kapasitas dan kualitas Insfrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah*	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Pelebaran jalan PU dan Pembangunan Pondasi bahu jalan**	sering terjadinya kecelakaan lalulintas karena jalan terlalu sempit	100 m	Dusun I	Rp.	450.000.000	Dinas Pekerj Umum dan T Ruang
3	Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Sosial	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	banyak Masyarakat miskin tidak mempunyai jaminan kesehatan	500 orang	Dusun 1 dan Dusun 2	Rp.	200.000.000	Dinas Sosial Pemberdaya Perempuan dsan Perlindungar Anak
4	*Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah*	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	**Listrik Desa**	Meningkatkan Kesejahteraan Warga Miskin	40 Unit	Dusun 1 dan Dusun 2	Rp.	80.000.000	Dinas Energi Sumber Day: Mineral

Dipindai dengan CamScanner

5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan bertaqwa	PUED	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp.	36.000.000	Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa
9. MARGALUYU										
1	Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatkan kapasitas dan kualitas Insfrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Musrenbang : Perbaikan Jalan Kabupaten	Kondisi Jalan Sudah Rusak dan mengkhawatirkan bagi para Pengguna Jalan	1 Kegiatan	Kp. Ciheulang RT.001 Rw.001 Dusun 1, Kab. Purwakarta	Rp.	3.000.000.000	Dinas Pekerj Umum dan T Ruang

Dipindai dengan CamScanner

2	Pengembangan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Musrenbang : Pengembangan UMKM	Keterbatasanya Lowongan Pekerjaan Sehingga Perputaran Ekonomi di Masyarakat Belum Maksimal,Terdorong Dengan Potensi Yang Baik di Masyarakat Untuk Mengembangkan UMKM di Masyarakat	1 Kegiatan	Kp. Cisitu Rt. 005 Rw. 003 Dusun 2, Kab. Purwakarta	Rp.	50.000.000	Dinas Koper Usaha Kecil Menengah Perdagangar dan Perindustria
3	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	meningkatnya kunjungan wisatawan	Pariwisata	Musrenbang : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Terbatasnya Infrasktuktur,Potensi Alam Yang Sangat Baik	1 Kegiatan	Kp.Campakaisna Rt.010 Rw.005 Dusun 3	Rp.	900.000.000	Dinas Kepemudaar Olah Raga, Pariwisata d Kebudayaan
4	Prioritas Pembangunan 7 : Pningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	meningkatnya kapasitas dan kualitas Insfrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan wilayah	Pertanian	Musrenbang : Pembangunan Prasarana Pertanian	Keterbatasan Infrastuktur Jalan Produksi Pertanian Merupakan Salah Satu Kendala Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Masyarakat	1 Kegiatan	Kp.Ciheulang Rt.012 Rw.002 Dusun 1, Kab. Purwakarta	Rp.	500.000.000	Dinas Pangar dan Pertania

Dipindai dengan CamScanner

5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan bertaqwa	PUED	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp.	36.000.000	Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa
10. MEKARJAYA										
1	Prioritas Pembangunan 7 : Pningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pembangunan Jalan	Pertanian	Pembangunan Jalan Produksi/Usaha Tani	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	L : 2M P : 500M	Kp. Ciseureuh RT 10/05 Dusun III	Rp.	125.000.000,00	Dinas Pangan dan Pertania
2	Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Peningkatan Fasilitas Umum	Perrumahan dan Permukiman	Pembangunan Bale Musyawarah Dusun	Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1 Unit	Kp. Campaka RT 03/02 Dusun I	Rp.	60.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

Dipindai dengan CamScanner

3	*Prioritas Pembangunan 7 : Pningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan*	*Pembangunan Jalan*	Pertanian	**Pembangunan Jalan Produksi/Usaha Tani**	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2500 M	Kp. Babakan Jengkol - Kp. Ciseurueh Dusun II	Rp.	300.000.000,00	Dinas Pangai dan Pertania
4	Prioritas Pembangunan 1 : Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga Kerja	Tenaga Kerja	**Kegiatan Bimbingan/Pelatihan Kerja**	Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Paket	Desa Mekarjaya	Rp.	15.000.000,00	Dinas Ketenagaker dan Transmigrasi
5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan bertaqwa	PUED	**Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa**	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp.	36.000.000	Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KIARAPEDES

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Visi Pemerintah Pusat yaitu :

"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

9 Misi Pemerintah Pusat yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

Dipindai dengan CamScanner

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa, dan Memberikan Rasa Aman padaSeluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalan Kerangka Negara Kesatuan.

5 Arahan Presiden yakni :

1. ***Pembangunan SDM***, yaitu Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. ***Pembangunan Infrastruktur***, yaitu Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. ***Penyederhanaan Regulasi***, yaitu Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. ***Penyederhanaan Birokrasi***, yaitu Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. ***Transformasi Ekonomi***, yaitu Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7 Agenda Pembangunan Nasional yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Dipindai dengan CamScanner

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;

b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;

c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan tekhnologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan

e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Dipindai dengan CamScanner

3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;

d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

f) pengentasan kemiskinan; dan

g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.**

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;

b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan

c) revolusi mental dalam sistem sosial.

5. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;

b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;

c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan

e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Dipindai dengan CamScanner

6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;

b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan

c) pembangunan rendah karbon.

7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;

c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan

e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN KIARAPEDES

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentangRencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Penyusunan

Renja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengacu kepada Visi dan Misi RENSTRA Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dimana Visi Pembangunan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yaitu:

Dipindai dengan CamScanner

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Visi merupakan cara pandang kedepan, kearah mana Kecamatan Kiarapedes akan diarahkan dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif untuk mencapai tujuan, dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kiarapedes.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta memiliki misi yaitu:

MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Guna mencapai visi dan misi tersebut diatas maka Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, sebagaimana table 3.1 berikut:

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"			
MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.			
Tujuan	**Sasaran**	**Startegi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamataan	Reformasi Birokrasi
Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
		Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa pengampu sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa untuk menunjang tujuan dan sasaran tersebut diatas, Kecamatan Kiarapedes mengusulkan 6 (Enam) program dan 12 (Dua belas) kegiatan serta 32 (Tiga puluh dua)subkegiatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024. Program, kegiatan dan Subkegiatan tersebut adalah :

No.	Program	No.	Kegiatan (Rp.)		No.	Subkegiatan (Rp)	
1	2	3	4		5	6	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja petrangkat daerah	47.000.000	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000
					2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.000.000
					3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.779.424.995	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,759,424,995
					5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	20.000.000

Dipindai dengan CamScanner

						Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		3	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	183.000.000	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000
					7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.000.000
					8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000
					9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000
					10	Penyelenggaraan rapat dan Konsultasi SKPD	20.000.000
		4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	11	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	40.000.000
		5	**Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan daerah**	308.000.000	12	Penyediaan Jasa surat Menyurat	35.000.000
					13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	18.000.000
					14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.000.000
		6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	90.000.000	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.000.000
					16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.000.000
					17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	7	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	5.000.000	18	Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	8	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	10.000.000	19	Subkegiatan :Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.000.000
IV	**PROGRAM PEMBINAAN DAN**	9	**Fasilitasi, Rekomendasi dan**	15.000.000	20	Fasilitasi Administrasi Tata	5.000.000

Dipindai dengan CamScanner

	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Pemerintahan Desa;	
					21	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.000.000
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	5.000.000	22	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5.000.000
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	23	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.500.000
					24	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.500.000

Dipindai dengan CamScanner

	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Pemerintahan Desa;	
					21	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.000.000
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	5.000.000	22	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	5.000.000
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	23	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.500.000
					24	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.500.000

Dipindai dengan CamScanner

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KECAMATAN KIARAPEDES						**3,485,424,995**	APBD		93 %	3,535,057,225
I		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kec.Kiarapedes		3.447.424.995	**APBD**		93 %	
	1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja petrangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Kec.Kiarapedes	1 dokumen	47.000.000	**APBD**		1 dokumen	
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec.Kiarapedes	18 Orang/ bulan	2.779.424.995	APBD		18 Orang/ bulan	

Dipindai dengan CamScanner

	3	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*		Kec.Kiarapedes	1 paket/laporan	183.000.000	APBD		100%	
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec.Kiarapedes		40.000.000	APBD		100%	
	5	Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan daerah		Kec.Kiarapedes	100%	308.000.000	APBD		100%	
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec.Kiarapedes	100%	90.000.000	APBD		100%	
II		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Kec.Kiarapedes	Baik	5.000.000	APBD		-	-
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kec.Kiarapedes	100%	5.000.000	APBD			
III		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Kec.Kiarapedes						
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec.Kiarapedes	15 Orang	10.000.000	APBD			

Dipindai dengan CamScanner

IV		***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***		Kec.Kiarapedes	**100%**	**15.000.000**	**APBD**		**100%**	
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec.Kiarapedes	1 kegiatan	15.000.000	**APBD**		1 Kegiatan	
V		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Kec.Kiarapedes		**15.000.000**	APBD	-		
	1	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kec.Kiarapedes	1 kegiatan	5.000.000	**APBD**		**100%**	
VI		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Kec.Kiarapedes	1 Kegiatan	5.000.000	APBD			
	1	**Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Kec.Kiarapedes	1 kegiatan	5.000.000	APBD		1 Kegiatan	

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KIARAPEDES

a. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana kerja tahun 2024, Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Kiarapedes tahun 2024 – 2026.

Rencana Kerja Pagu Indikatif tahun 2024 sebesar Rp 3,475,424,995-, yang terdiri dari Rp. 2,759,424,995,-untuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN sedangkan Rp. 716.000.000.- untuk belanja Program dan Kegiatan, adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1. Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja petrangkat daerah-sebesar Rp. 47.000.000,- dengan indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun, dengan target terealisasi 100 %;
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah-sebesar Rp. 2.779.424.995,- dengan indicator : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun, dengan target terealisasi 90 %;
3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah- sebesar Rp. 183.000.000,- dengan indikator Jumlah Pengelolaan Penyediaan Admisnistrasi Umum yang disediakan, target terealisasi : 100 %;
4. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah-sebesar Rp. 40.000.000,- dengan indicator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target terealisasi 100 %;
5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah- sebesar Rp. 308.000.000,- target terealisasi 100 %;
6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah- sebesar Rp.90.000.000,- target terealisasi 100 %

Total Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 3,445,424,995,-

Dipindai dengan CamScanner

II. Program : Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;

1. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - sebesar Rp. 5.000.000,- dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, target terealisasi 100 %;

Total II. Program : Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Rp. 5.000.000,-

III. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.000.000,-

Total Rencana Keuangan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Publik Rp. 10.000.000,-

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, anggaran yang disediakan Rp. 15.000.000,- dengan indikator Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa- target dapat terealisasi 100 %.

V. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan anggaran yang tersedia Rp. 5.000,- dengan indikator Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan- target terealisasi 100 %.

VI. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan anggaran Rp. 5.000.000,- dengan indikator Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum-target terealisasi 100 %

Dipindai dengan CamScanner

TABEL.4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2024

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	
1					2	3		4	5	6	7	8	9
					Kecamatan						**3,475,424,995**	**APBD**	
7	01	01			**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec.Kiarapedes	B	**3,445,424,995**	APBD	
					Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Kec.Kiarapedes	3	**47.000.000**	APBD	
						1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Kiarapedes	1	10.000.000	APBD	
						2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Kiarapedes	1	17.000.000	APBD	
						3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Kiarapedes	1	20.000.000	APBD	

Dipindai dengan CamScanner

					Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun*	Kec.Kiarapedes	4	2.779.424.995	APBD	
						4	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Kiarapedes	18	2,759,424,995	APBD	
						5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Kiarapedes	1	20.000.000	APBD	
					Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah			Jumlah Pengelolaan Penyediaan Admisnistrasi Umum yang disediakan	Kec.Kiarapedes	1	**183.000.000**	APBD	
						6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Kiarapedes	1	20.000.000	APBD	
						7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Kiarapedes	1	46.000.000	APBD	
						8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Kiarapedes	1	75.000.000	APBD	
						9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Kiarapedes	1	20.000.000	APBD	
						10	Penyelenggaraan rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Kiarapedes	1	20.000.000	APBD	
					Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Kiarapedes		40.000.000	APBD	

Dipindai dengan CamScanner

						11	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Kiarapedes		40.00.0000	APBD	
					Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Kiarapedes		308.000.000		
						12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Kiarapedes		35.000.000	APBD	
						13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Kiarapedes		18.000.000	APBD	
						14	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Kiarapedes		255.000.000	APBD	
					Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Kiarapedes		90.000.000		
						15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Kiarapedes		30.000.000		

Dipindai dengan CamScanner

						11	*Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Kiarapedes		40.00.0000	APBD	
					Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Kiarapedes		308.000.000		
						12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Kiarapedes		35.000.000	APBD	
						13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Kiarapedes		18.000.000	APBD	
						14	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Kiarapedes		255.000.000	APBD	
					Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Kiarapedes		90.000.000		
						15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Kiarapedes		30.000.000		

Dipindai dengan CamScanner

							16	Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10.000.000	APBD
							17	Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			50.000.000	APBD
					Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec.Kiarapedes		**5.000.000**	APBD
					Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD
							18	Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kec.Kiarapedes		10.000.000	APBD
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		1 Kegiatan	10.000.000	APBD
							19	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec.Kiarapedes	15 Orang	10.000.000	APBD
					Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Kec.Kiarapedes		15.000.000	

Dipindai dengan CamScanner

					Kegiatan :Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Kec.Kiarapedes		15.000.000		
						20	*Subkegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD	
						21	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec.Kiarapedes		10.000.000	APBD	
					Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD	
					Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat yang Dilaksanakan	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD	
						22	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec.Kiarapedes	40 Orang	5.000.000	APBD	
					Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;			Tingkat penyelesaian konflik sosial	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD	
					Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Disusun	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD	

Dipindai dengan CamScanner

							23	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repulik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Kiarapedes	1	2.500.000	APBD	
							24	Subkegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Kiarapedes	1	2.500.000	APBD	

Dipindai dengan CamScanner

TABEL.4.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Arah kebijakan dan Pagu Indikatif

Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL												
	Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"											
I.		Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat										
7.01.01			Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamataan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,445,424,995	3,494,057,225	3,556,555,220	Kecamatan Klarapedes
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.000.000	6.000.000	6.000.000	Kecamatan Klarapedes
7.01.03								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	10.000.000	14.000.000	Kecamatan Klarapedes
7.01.04								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Klarapedes
7.01.05								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kecamatan Klarapedes

Dipindai dengan CamScanner

7.01.06								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kecamatan Kiarapedes

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Penyusunan RENJA kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini diselaraskan dengan kebijakan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan harmonis serta berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan diatasnya.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, mengusung Tema Pembangunan yakni "MENINGKATKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH", dengan Prioritas Pembangunan Daerah yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Dokumen RENJA Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan pedoman bagi Kecamatan Kiarapedes dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu masing-masing, yang dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun perencanaan. Oleh karena itu guna menjamin pelaksanaan RENJA Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) mengacu kepada Renstra Kecamatan Kiarapedes;
2. RENJA menjadi pedoman bagi Kantor Kecamatan Kiarapedes dalam menyusun dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Subgiatan Tahun 2024;
3. Perangkat Kecamatan Kiarapedes berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RENJA dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta masyarakat dan stakeholder Kecamatan Kiarapedes ;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA secara berkala terhadap capaian kinerja Kecamatan ;

Dipindai dengan CamScanner

5. RENJA menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan di Kecamatan Kiarapedes seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Camat kepada Bupati, Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan , dan penyusunan laporan lainnya.

Ketercapaian kinerja pembangunan daerah Kecamatan Kiarapedes dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sangat tergantung kepada peran serta dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar senantiasa bahu membahu dan terus bersinergi meningkatkan soliditas, harmonitas dan integritas dalam upaya membangun Kecamatan Kabupaten Purwakarta sehingga pelaksanaan pembangunan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran demi mewujudkan Masyarakat Purwakarta yang Mandiri dan Sejahtera.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kiarapedes ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta dapat memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak.

Kiarapedes, 27 Juli 2023

CAMAT KIARAPEDES

Drs.H. DIAUDIN, M.Si
NIP.196902281999011002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 – 2026;
2. PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO.88 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERITAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024;
3. SURAT EDARAN NOMOR : PR.04.02/105/Bappelitbangda/2022 TENTANG PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024;
4. SURAT KEPUTUSAN CAMAT KIARAPEDES TENTANG TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2024;
5. RENCANA PROGRAM KERJA PADA KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024.

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhirpadatahun 2023, untukmenyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Dipindai dengan CamScanner

6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dipindai dengan CamScanner

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

Dipindai dengan CamScanner

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor);

perhatikan 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

m Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
Bupati adalah Bupati Purwakarta;
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode

Dipindai dengan CamScanner

20 (dua puluh) tahun;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;

8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 - 2026;

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 – 2026;

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah;

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;

19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;

20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;

21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;

22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;

23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;

24. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;

25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;

Dipindai dengan CamScanner

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RPD ini untuk menyesuaikan kebijakan program dan target kinerja pembangunan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan serta untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang- undangan, permasalahan serta isu strategis pembangunan guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD;

Tujuan disusunnya RPD ini untuk :

a. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
b. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);

Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Purwakarta;

Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta;

Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah untuk seluruh perangkat daerah;

Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah;

Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika RPD meliputi :

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum;
c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;
g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
i. BAB IX Penutup.

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

(1) Kepala Daerah / Penjabat (Pj.) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Purwakarta;

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebijakan perencanaan RPD;
b. Pelaksanaan RPD;
c. Hasil RPD.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RPD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal Maret 2023

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Dipindai dengan CamScanner

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI
JAWA BARAT

Purwakarta, 16 Januari 2022
Kepada Yth.
Seluruh Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta
di -
Purwakarta

SURAT EDARAN
NOMOR : PR.04.02/105/Bappelitbangda/2022

TENTANG
PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Sehubungan dengan telah disusunnya Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, maka Perangkat Daerah mulai melakukan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan berpedoman pada Ranwal RKPD Tahun 2024 sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

tersebut diatas, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyempurnaan rancangan awal Renja PD, harus mengacu pada Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026;
3. Jadwal dan Tahapan Penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2024 mengacu pada Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor PR.02.01/4306/Bappelitbangda/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023;
4. Batas waktu penyampaian hasil penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, paling lambat Minggu Kedua Bulan Maret 2023 untuk diverifikasi oleh Bappelitbangda;
5. Rancangan Awal RKPD Kab. Purwakarta Tahun 2024 dan Rancangan Awal RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, dapat diunduh pada tautan : https://tinyurl.com/ranwal-rkpd-pwk-2024

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya, Kami sampaikan terimakasih

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN CAMAT KIARAPEDES

NOMOR : KU.02/ /SK.Renja Kec. Krpds/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

CAMAT KIARAPEDES

Menimbang :

a. bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pengawasan di Kecamatan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerahtahun 2024, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

Dipindai dengan CamScanner

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Dipindai dengan CamScanner

32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor);

33. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

34. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Camat Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tentang Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

KETIGA : Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :

a. Pedoman Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta;
b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta;
c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024 sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Kiarapedes ini.

KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini anggaran Penyusunan Renja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024 dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2024;

KEENAM : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kiarapedes
Pada Tanggal : 07 Juli 2023

CAMAT KIARAPEDES,

Drs.H DIAUDIN.M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19690228 199901 1 002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN CAMAT KIARAPEDES KABUPATENPURWAKARTA
NOMOR : KU.02/ /SK.Renja Kec.Krpds/2023
TANGGAL : 07 Juli 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PADA KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024
PADA KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
2	3	3
Drs H DIAUDIN.M.Si	Penanggungjawab	Camat
SUBACHRI,AP.MSi	Ketua	Plt.Sekcam merangkap Kasi Pem
IWAN SONJAYA.SE	Sekretaris	Kasubag PKP
DEDI SUPARDI	Anggota	Kasi Kesos
KARIM SUMARNA.SE	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
ASEP YANA KARYANA	Anggota	Kasi Ekbang
ASEP MULYADI	Anggota	Bendahara
DENI MULYANA.SE	Anggota	Kasi Tapem
ASEP MULYONO	Anggota	Pengelola Sarana/Prasarana
BURHAN	Anggota	Pengelola Kepegawaian

CAMAT KIARAPEDES

Drs.H.DIAUDIN.M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19690228 199901 1 002

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA DAN PROGRAM KERJA
SUBBAGIAN DAN SEKSI PADA KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

1. RENCANA KERJA SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Menyusun rencana dan program kerjaSubbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Renstra ;													
A.	Perencanaan													
2	Mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan;													
3	Menyusun konsep rencana kerja(RENJA)Kecamatan;													
4	Menyusun perencanaan tahunan Kecamatan (Renja 2024;													
5	menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Kecamatan;													
6	Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Kecamatan pada subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;													
7	Menyiapkan data anggaran dan realisasi anggaran kegiatan untuk kebutuhan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Kecamatan;													
8	Memberikan saran dan pertimbanganteknis urusan perencanaan kepada atasan;													

Dipindai dengan CamScanner

9	*Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Subbagian Perencanaan, Keuangandan Pelaporan;*													
10	Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah /SKPD lain dalammemperlancar pelaksanaan tugas kedinasan													
11	Penyusunan RENSTRA Tahun 2024 s/d 2028 Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta													
B.	**Keuangan dan Pelaporan**													
12	mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatankepada Sekretaris;													
13	Memantau pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Bendahara di lingkup kecamatan;													
14	membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;													
15	memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;													
16	mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan Bendahara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku													
17	meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disaetujuioleh PPTK;													

Dipindai dengan CamScanner

18	Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU,SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;													
19	Meneliti kelengkapan SPP - UP dan SPP- GU kegiatan yang dibiayai oleh APBDdi lingkup Kecamatan;													
20	menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;													
21	meneliti kelengkapan SPJ dan laporankeuangan lainnya;													
22	menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaraan kas, akuntansi aset tetap dan dan akuntansi selain kas;													
23	menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di Kecamatan;													
24	memantau mengarahkan Bendahara menyusun laporan keuangan triwulanan dan laporan keuangan akhir tahun Kecamatan;													
25	memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;													

Dipindai dengan CamScanner

26	*Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan unit kerja/instansi kerja terkait lainnya;*												
27	melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;												
28	Berkonsultasi, meminta petunjuk dan/atau arahan kepada atasan dalam rangka dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan;												
29	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang Diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang ada.												

Purwakarta, 10 Maret 2024

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN,KEUANGAN
DAN PELAPORAN KEC.KIARAPEDES

IWAN SONJAYA.SE
NIP. 19750524 200906 1 001

Dipindai dengan CamScanner

II. RENCANA KERJA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	D
1	Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas												
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang umum dan kepegawaian kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan												
3	Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku												
4	Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan												
5	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan admistrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urutkepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat Usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/												

Dipindai dengan CamScanner

	mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);												
6	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat												
7.	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai dilingkup kecamatan;												
8.	Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanandinas kecamatan;												
9	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi data pegawai												
10	Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;												
11	Melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;												
12	Menyusun data Asset/Barang Milik Daerah pada Kecamatan danberkoordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait lainnya;												
13	Mengkoordinir penyusunan program kerja/kegiatan tahunan dan laporan kegiatan tahunanKecamatan;												
14	Berkoordinasi dengan unit kerja menyusun perjanjian kinerja pegawai/penetapan kinerjakecamatan;												
15	melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;												

Dipindai dengan CamScanner

16	*mengelola administrasi gajipegawai;*												
17	memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;												

Dipindai dengan CamScanner

18	mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;												
19	melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan mum kepada Sekretaris.												
20	Membuat/menyusun konsep pembuatan profil Kecamatan												
21	Menyusun laporan tahunankegiatan Kecamatan												
22	Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan;												
23	Berkonsultasi, meminta petunjuk dan/atau arahan kepada atasan dalam rangka dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan;												
24	melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang ada.												

Purwakarta, 10 Maret 2023

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

YUDI ANDRIANA.SE
NIP. 19771015 200801 1 002

Dipindai dengan CamScanner

III. RENCANA KERJA SEKSIE TATA PEMERINTAHAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
1	menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;												
2	melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa;												
3	menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;												
4	melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi,koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan;												
5	melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;												
6	menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);												
7	melaksanakan fasilitasi penyelenggaraanpemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;												
8	memfasilitasi penyusunan produk hukum desadan/atau peraturan desa;												

Dipindai dengan CamScanner

9	memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa;												
10	melaporkan pelaksanaan pembinaan danpengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;												
11	mengelola data dan informasi yang berkenaandengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;												
12	Memberikan pelayanan umum kepadamasyarakat												
13	melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;												
14	Membuat laporan tahunan tertulis pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat dan memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penysunan LAKIP Kecamatan;												
15	melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan aturanyang ada.												

Purwakarta, Maret 2023
KEPALA SEKSIE TATA PMERINTAHAN

DENI MULYANA.SE
NIP. 198106182008011002

Dipindai dengan CamScanner

IV. RENCANA KERJA SEKSIE EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

No	Rencana Program Kerja	Waktu											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	D
1	Menyusun rencana kerja seksi ekbang untukpedoman pelaksanaan tugas;												
2	Mengumpulkan data mendata bidang ekonomidan pembangunan di Kec. Kiarapedes;												
3	Merencanakan dan melaksanakan kegiatanMusrenbang tingkat Kec. Kiarapedes;												
4	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakatbidang ekonomi dan pembangunan;												
5	Menginventarisir sarana dan prasarana fasilitas umum yang ada diwilayah Kec.Kiarapedes;												
6	Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkaittentang infrastruktur di Kec. Kiarapedes												
7	Melaksanakan pendataan dan capaian realisasi dan memonitor dilapangan tentang UMKM kepada pelaku ekonomi;												
8	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan;												

Dipindai dengan CamScanner

9	Membuat laporan tahunan tertulis pelaksanaan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan kepada Camat memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penyusunan LAKIP Kecamatan;												
10	Melaksanakan tugas lain yang diberikan olehcamat sesuai dengan tugas dan fungsinya.												

Purwakarta, Maret 2024

KEPALA SEKSIE

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

ASEP YANA KARYANA, S.Sn

NIP. 197409292014121002

Dipindai dengan CamScanner

v. RENCANA KERJA SEKSIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Menyusun rencana kerja Seksi PemberdayaanMasyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;													
2	Mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;													
3	Melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;													
4	Mengumpulkan dan mengolah data bidangPMD serta partisipasi masyarakat													
5	Memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;													
6	Menggali dan melestarikan kearifan budayalokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;													
7	Menjalin kerjasama dengan pihak swasta danpihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;													

Dipindai dengan CamScanner

8	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;												
9	Melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;												
10	Mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;												
11	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.												
12	Membuat laporan tahunan tertulis pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepadaCamat dan memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penyusunan LAKIP Kecamatan;												
13	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan aturan yang ada;												

Purwakarta, 10 Maret 2024

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA

WAWAN SETIAWAN,SE

NIP. 197710152008011002

Dipindai dengan CamScanner

17	Melaksanakan kegiatan operasi gabunganMuspika dan atau Satpol PP													
18	Pembuatan laporan tertulis kegiatan tahunan seksie ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat dan memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penysunan LAKIP Kecamatan;													
19	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan aturanyang ada;													

Purwakarta, 10 Maret 2024
KEPALA SEKSIE TRANTIB

KARIM SUMARNA, SE
NIP. 196705112000031008

Dipindai dengan CamScanner

VI. RENCANA KERJA SEKSIE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Penyusunan rencana program kerja seksi tramtibum													
2	Koordinas kegiatan dengan KaSatpol PP Kab. Purwakarta													
3	Koordinasi dengan Kantor Kesbang Pol Kab. Purwakarta													
4	Koordinasi kegiatan dengan Kapolsek Purwakarta dan Danramil Paswahan di Wanayasa													
5	Pendataan dan pemetaan potensi rawan tramtibum													
6	Pendataan dan pemeriksaan ijin usaha dan IMB													
7	Pendataan ormas dan orpol tingkat Kec. Kiarapedes;													
8	Kegiatan administrasi surat masuk dan surat keluar													
9	Pelayanan ijin rame-rame dan SKCK													
10	Melaksanakan rapat minggon kecamatan													
11	Menghadiri rapat minggon desa													
12	Menghadiri rapat tertentu lainnya sesuai perintah camat													
13	Pembinaan anggota Linmas desa													
14	Pembuatan laporan kejadian													
15	Pembinaan Poskamling desa													
16	Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat													

Dipindai dengan CamScanner

VII. RENCANA KERJA SEKSIE KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	Program Kerja	Waktu												Ket
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Menyusun rencana dan program kerja seksikesos sebagai pedoman pelaksanaan tugas													
2	Mengumpulkan data dan mengolah data kesos meliputi : pendidikan, agama, kemiskinan,kesehatan dan kesos lainnya													
3	Melaksanakan pengolahan data kesos tk. kecamatan													
4	Menampilkan data situasi kondisi kesos tk kecamatan													
5	Melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga tk. Kecamatan dan desa													
6	Melaksanakan bimbingan & penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat													Waktu Minggon
7	Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan, kesehatan lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, KB, pendidikan, pemuda & olahraga dan pemberdayaan perempuan													Bersifat situasional
8	Melaksanakan koordinasi dan pembinaandibidang pariwisata, kebudayaan dan agama													
9	Tugas melaksanakan koordinasi vertikal dan horizontal dalam rangka pelaksanaan bidangkesos													

Dipindai dengan CamScanner

10	Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat yang berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan dalam rangka pengambilan keputusan												
11	Melaporkan Pelaksanaan capaian Vaksinanasi Covid-19 kepada camat setiap selesaimelaksanakan tugas												
12	Melaksanakan pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di tingkatkecamatan												
13	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaantugas kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku												
14	Membuat laporan tahunan tertulis atas pelaksanaan kerja seksi Kessos kepada Camat dan memberikan tembusan kepada Sekretaris sebagai bahan penysunan LAKIP Kecamatan;												
15	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan aturanyang ada;												

Purwakarta, 10 Maret 2023
KEPALA SESKSIE KESOS

DEDI SUPARDI
NIP. 196508021989031013

Dipindai dengan CamScanner